



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :-----

XXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman RT. 001 RW. 004 Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai **"Penggugat"**;-----

melawan

XXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman Gg. Petani RT. 013 RW. 008 Desa Waru lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaen Pekalongan, dalam hal ini menguasai dengan kuasa khusus kepada BAHRODIN, S. H. Advokat/ Konsultan Hukum, dengan alamat Desa Semut, Dkh. Lampis, RT. 11/RW. 05, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah benar-benar menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana Akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA kec. SIWALAN Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Nikah 0479/16/X/2008 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai; -----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari rasa saling cinta mencintai untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun (Mei 2010). Dan keduanya sudah campur (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak satu orang yang bernama XXXXX umur 5 tahun dan berada dalam asuhan Tergugat; -----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Januari 2009 mulai ada pertengkaran dan perselisihan kecil yang disebabkan: -----
 - a. Penggugat tidak terima karena dianggap oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, -----
 - b. Tergugat mulai menunjukkan kelakuan buruknya seperti mudah emosi, suka memaki, menghina dan sering menyumpahi Penggugat di depan keluarga Penggugat dan orang lain, -----
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Tergugat namun Tergugat tidak terima dan pada tanggal 6 Juni 2010 Tergugat mengajak Penggugat untuk menetap dikontrakkan yang berada di Desa Mejasem RT. 002 RW. 006 Kecamatan Siwalan; -----
6. Bahwa selama 4 tahun (tahun 2014) berada dikontrakkan perangai buruk Tergugat tetap tidak berubah sehingga pertengkaran dan perselisihan terjadi terus menerus sehingga pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat kembali menetap di rumah orang tua Penggugat karena masa kontrak telah habis; -----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2015 dikarenakan Tergugat bersikap kasar pada Penggugat sampai tubuh Penggugat tersiram air panas;-----
8. Bahwa pada awal September 2015 Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali mengontrak dirumah tetangga sebelah namun Penggugat menolak dengan alasan karena rumah orang tua Penggugat masih banyak ruangan kosong. Atas jawaban Penggugat tersebut maka Tergugat tidak terima sehingga pada tanggal 29 Oktober 2015 Tergugat dengan mengajak anaknya pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Waru Lor Gg. Petani RT/RW : 013/008 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;-----
9. Bahwa selama kepergian Tergugat sampai saat ini (3 bulan) Tergugat nyata-nyata tidak pernah memberikan nafakah lahir batin kepada Penggugat, telah menelantarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam dan menteror via HP kepada Penggugat. Sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa nyata-nyata Tergugat telah melanggar taklik talak;-----
10. Karena hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tersiksa, tidak ridlo dan sudah tidak sanggup untuk menjalani mahligai rumah tangga bersama tergugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;-----
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q. Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 9 Mei 2016, 13 Juni 2016 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M. H., akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan menambahkan bahwa hak asuh anak mohon berada pada Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 11 Februari 2016 termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa surat gugat yang diajukan Penggugat tertanggal 11 Februari 2016 telah cacat secara formil hal mana identitas para pihak tidak disebutkan secara rinci dan/atau lengkap hal mana terlihat pada halaman 01 identitas subyek Penggugat dan Tergugat tidak disebutkan masing-masing pihak beragama apa, padahal syarat formil suatu gugatan agar bisa diterima harus memenuhi syarat formil suatu surat gugatan yang lengkap dan sempurna, sehingga surat gugat cerai gugat Penggugat yang demikian itu telah cacat secara formil, dengan demikian maka surat gugat Penggugat harus tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard).-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Febuari 2016 setelah Tergugat teliti dan cermati, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur dan /atau tidak tegas menggambarkan /mengilustrasikan keadaan fakta hukum yang sebenarnya /fakta hukum seperti apa atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tidak diterangkan dengan gambling/ sejelas-jelasnya, Penggugat tidak memberikan contoh perbuatan Tergugat yang kongkrit yang dijadikan asar gugatan Pengggat, sehingga dalil-dalilnya menjadi kabur, dan bahkan antara Posita dan Petitum tidak sinkron, kekaburan mana hal ini terlihat seperti dalil gugatan Penggugat pada halaman 01 poin 4.a dan b, bahwa pada poin 4.a didalilkan bahwa Penggugat tidak diterima karena dianggap oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. (Penggugat tidak dengan jelas menyatakan wujud dan kongkritnya apa yang dituduhkan Tergugat terhadap Penggugat, apa tuduhannya Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat bisa tidak terima, dan dalil seperti itu menjadikan gugatan menjadi kabur), kemudian pada poin 4.b bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat suka emosi, suka memaki, menghina dan sering menyumpahi Penggugat di depan keluarga Penggugat dan orang lain (Penggugat juga dalam surat gugatannya tidak dengan jelas menyertakan gambaran kongkrit wujud emosinya, memakinya, menghinanya dan wujud menyumpahinya seperti apa terhadap Penggugat, dan di depan keluarga dan orang lain, juga tidak dijelaskan keluarga dan orang lain yang mana dan siapa orangnya, sehingga dalil gugatan yang demikian menjadi KABUR), dan dalil Penggugat pada halaman 02 poin 06, (Penggugat tidak secara jelas mengilustrasikan selama 4 tahun dikontakan perangi buruk Tergugat tetap tidak berubah perangi buruk apa bentuk dan kelakuan Tergugat tidak diterangkan dengan jelas dan terang, (sehingga dalil yang demikian menjadikan gugatan Penggugat juga kabur adanya), dan pada poin 09. Khususnya, Penggugat mendalilkan Tergugat sering mengancam dan menteror via HP kepada Penggugat (Pengugat

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 35 hal



dalam surat gugatannya juga tidak menjelaskan bentuk ancaman dan teror seperti apa yang dilakukan Tergugat terhadap (sehingga dalil gugatan yang demikian juga menjadi kabur/tidak jelas), kemudian masih dalam halaman 02. Poin 09 Penggugat mengadakan Sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa nyata-nyata Tergugat telah melanggar ta'lik talak (dalil dalam posita ini bila dihubungkan dengan Petitum Penggugat) seharusnya penggugat dalam petitumnya ada bunyi petitum "menyatakan bahwa ta'lik talak telah terwujud dan/ atau bahwa ta'lik talak telah terlanggar", bahwa pada sidang yang telah lalu tertanggal 10 Maret 2016, Penggugat menambahkan tambahan dalam Surat cerai gugatnya yaitu dalam positanya Penggugat menambahkan tambahan DALIL DALAM SURAT CERAH GUGATNYA bahwa Penggugatlah yang berhak atas hak hadhonah/ hak asuh terhadap anaknya yang bernama XXXXX, namun Penggugat pada waktu itu tertanggal 10 maret 2016 tidak memohonkan Kepada Majelis Hakim secara tegas dan terang untuk memintakan tambahan tuntutan dalam petitumnya DENGAN BUNYI PETITUM Menetapkan dan/ atau menyatakan bahwa Anak kandung Tergugat dan Penggugat yang bernama XXXXX hak hadonahnya/ hak asuhnya berada/jatuh dalam pengasuhan Pihak Penggugat, sehingga seperti yang telah Tergugat uraikan di atas, karena gugatan Penggugat dalam petitumnya tidak dimintakan secara tegas dan terang, maka dengan segala yang telah Tergugat uraikan dimuka/di atas, surat CERAH GUGAT Penggugat yang demikian itu menjadi kabur (OBSCUUR LIBEL) dan tidak sempurna, oleh karenanya gugatan Penggugat harus "tidak dapat diterima" (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD). -----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak terhadap semua/ segala dalil-dalil yang telah disampaikan/ diajukan oleh Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2016, kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat mengikuti kebenarannya; -----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam eksepsi mohon tetap terpakai dan terulang kembali dalam pokok perkara ini selama ada relevansinya/korelasinya ;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2016 ;-----
4. Bahwa betul kami Tergugat menikah dengan Penggugat atas dasar saling mencintai sebagaimana yang didalilkan Penggugat dal surat cerai gugatannya tertanggal 11 Februari 2016 ;-----
5. Bahwa betul sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan benar dari perkawinan kami telah dikaruniai anak bernama XXXXX dan berumur 5 tahun serta anak tersebut dalam asuhan kami/ Tergugat;-----
6. Bahwa tidak benar kalau Pengugat mendalilkan sejak bulan Januari 2009 mulai ada pertengkaran dan perselisihan kecil, yang benar kami/ Tergugat dan istri kami/ Penggugat dari pertama nikah hingg sekarang ini masih dalam keadaan saling mencintai dan saling menyayangi dan tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan, dan bila mana sekarang Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, hal ini karena keinginan Penggugat, kami/Tergugat tanpa berbuat kesalahan apapun telah diusir oleh Penggugat, bukan berpisah karena keinginan kami/ Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang tidak berdasar kami/Tergugat tolak dan harus dikesampingkan; -----
 - a. Bahwa tidak benar sama sekali kalau kami/Tergugat pernah menganggap/ menuduh isteri kami/ Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik, dan bahwa yang benar hingga sekarang ini kami/ Tergugat masih menganggap lahir dan bathin bahwa Penggugat adalah isteri kami yang terbaik dalam segala halnya, sehingga dalil Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada kami/Tergugat tolak dan juga harus dikesampingkan; --
 - b. Bahwa tidak benar kalau kami selama memperisteri Penggugat berperilaku buruk, mudah emosi, suka memaki, menghina dan sering

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 35 hal



menyumpahi Penggugat baik di depan keluarga Penggugat maupun orang lain, yang benar selama kami memperisteri Penggugat kami /Tergugat selalu suami sangat menyayangi isteri kami/Penggugat, terbukti kami/Tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, apa yang dimintai isteri/Penggugat selalu kami/Tergugat turuti/ wujudkan baik pakaian atau perhiasan dan yang lain-lainnya yang ia/Penggugat inginkan senantiasa kami/Tergugat wujudkan (*dan itu semua bahwa kalau kami/Tergugat benar-benar tidak pernah berbuat seperti apa yang didalilkan Penggugat*), maka dalil Penggugat yang tidak berdasar sama sekali, kami tolak dan harus dikesampingkan; -----

7. Bahwa *tidak benar sama sekali* kalau Penggugat mendalilkan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak terima, bahwa mana mungkin keluarga Penggugat menasihati kami/Tergugat, kalau selama pernikahan kami dengan Penggugat adem ayem saja (tidak pernah ada keributan yang berarti, tidak ada pertengkaran/ perselisihan apapun), sehingga dalil Penggugat yang demikian/ yang tidak berdasar harus kami tolak penuh dan harus dikesampingkan ;-----
8. Bahwa betul, kami/Tergugat pernah kontrak rumah, di Desa Mejasem RT. 002/RW. 006, Kecamatan Siwalan, dikarenakan Tergugat ingin hidup mandiri bersama dengan istri/Penggugat dan anak kami tercinta tanpa harus ngerepoti mertua, mengingat tamu-tamu Penggugat banyak dan kadang tamu Tergugat pulanginya sampai larut malam, sehingga dengan Tergugat bersama dengan anak dan Penggugat kontrak, keluarga mertua Tergugat bisa tenang dan nyaman tidak terganggu oleh tamu-tamu Tergugat, dan kami/Tergugat bisa menjalani hidup lebih dewasa dan mandiri bersama dengan istri/Penggugat dan anak kami/Tergugat, *sehingga dalil Penggugat yang menjelekkan Tergugat harus Tergugat tolak dan harus dikesampingkan karena tidak berdasar sama sekali* ;-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 35 hal



9. A. Bahwa sangat tidak benar dan sangat mengada-ada kalau Penggugat mendalilkan selama 4 tahun kontrak dengan Tergugat dari 6 Juni 2010 hingga 6 Mei 2014 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan perangai buruk Tergugat yang tidak berubah, bahwa yang benar kami/Tergugat dan isteri kami/Penggugat selama kontrak malah tentram dan adem ayem, terbukti selama 4 (empat) tahun kontrak badan/ fisik isteri kami/Penggugat yang semula kurus menjadi gemuk dan yang *semula Penggugat* tidak berhias dengan perhiasan, namun setelah kontrak perhiasannya oleh kami/Tergugat dibelikan/ dan kian hari bertambah banyak baik kalung, anting, gelang dan cincin dan yang tadinya Tergugat tidak mempunyai tabungan pribadi setelah kami/Tergugat kontrak, isteri kami/Penggugat oleh kami/Tergugat diberi tabungan pribadi (pendek kata Penggugat selaku isteri oleh kami/Tergugat, Alhamdulillah kami/Tergugat buat manja tidak pernah kurang suatu apapun, kemudian anak kami/Tergugat yang sebelum kontrak badannya kurus menjadi gemuk pula, tangan anak kami/Tergugat sebelum kontrak tanpa berhias gelang karena permintaan isteri/Penggugat, bahkan mohon maaf Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, bukannya Tergugat mau mengungkit-ungkit terhadap apa saja yang pernah kami/Tergugat berikan kepada mertua dan keluarga mertua Tergugat, baik dalam soal materi atau tenaga dan fikiran, Alhamdulillah apa saja yang diminta/dibutuhkan mereka kami wujudkan, namun ini semua kami sampaikan biar sekedar Majelis Hakim Tahu kalau kami INSYA ALLAH figur seorang suami yang bisa dicontoh/ diandalkan, *bukan* yang seperti yang didalilkan isteri kami/Penggugat, bahwa kami/ Tergugat seakan-akan figur suami yang kejam dan tidak berprikemanusiaan, hingga tanpa adanya masalah apapun, hanya karena masalah sepele, Penggugat diajak kontrak oleh Tergugat, dan Penggugat tidak mau, akhirnya sampai-sampainya isteri kami/ Penggugat mengajukan gugat cerai kepada kami, kami/Tergugat sendiri tak habis fikir, (apa mungkin ada pihak-pihak keluarga mertua kami/Tergugat yang kurang atau tidak senang

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 35 hal



dengan kami/Tergugat karena mereka hasud, iri, dan dengki kepada kami/Tergugat) sehingga isteri kami/Penggugat hingga sampai-sampainya mengajukan gugatan dengan alasan yang tidak masuk akal, dan dari semua yang kami uraikan diatas, mohon bisa untuk menjadi pertimbangan Yang Terhormat Majelis Hakim sebenarnya antara kami/Tergugat dan isteri kami/Penggugat sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam masih saling mencintai dan menyayangi (dan perlu Tergugat ingatkan bila memang keluarga Penggugat demikian adanya, siapapun yang memisahkan kami akan menanggung dosanya kelak diakhirat sesuai dengan kadar gotong royong perbuatan dosanya memisahkan kami berdua dan memisahkan anak kami/Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang tidak relevan dengan keadaan fakta hukumnya, kami tolak dan harus dikesampingkan;-----

B. Dan bahwa betul pada bulan Mei 2014 Tergugat dan Penggugat pindah tempat tinggal di rumah mertua Tergugat karena isteri kami diajak meneruskan kontrak lagi tidak mau karena MERTUA Tergugat memintanya agar Penggugat dan Tergugat kembali lagi di rumah orangtua Penggugat, maka kami/Tergugat selaku suami karena taat pada mertua dan sayang isteri, menuruti keinginan mertua dan isteri akhirnya pindah kerumah mertua, sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan dalam surat cerai gugatnya tertanggal 11 Februari 2016 oleh Penggugat yang cenderung mendiskreditkan / menjelek-jelekkan kami / Tergugat, sungguh sangat tidak berdasar sama sekali dan mohon untuk dikesampingkan dan kami sangkal / kami tolak seluruhnya ;-----

10. Bahwa tidak benar sama sekali kalau Penggugat mendalil pada tanggal 10 Agustus 2015 di rumah orangtua Penggugat terjadi pertengkaran hingga Penggugat sampai tersiram air panas, yang benar pada waktu itu Penggugat disuruh buat air minum oleh Tergugat karena ada tamu, namun ditunggu-tunggu tidak kunjung jadi air minumnya, lalu Tergugat datang ke dapur menanyakan dan waktu Tergugat membantu

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 35 hal



menuangkan air minumnya, tangan Tergugat nyenggol air minum dimaksud lalu tangan Penggugat tertumpahi air minum dimaksud, tapi air minum itu tidak panas, keadaan air minum dimaksud hangat karena sudah dicampur dengan air teh yang dingin, dan Tergugat marah-marah sendiri karena tangannya tertumpahi air minum yang baru akan dituang digelas, dan waktu itu tidak ada pertengkaran dan tidak ada istilah puncak pertengkaran apapun karena Tergugat tidak melayni marahnya Penggugat, sehingga dalil Penggugat sangat mengada-ada dan berlebihan, sehingga dalil Penggugat yang demikian SANGAT MENGADA-ADA harus kami tolak dan harus dikesampingkan karena tidak berdasar sam sekali ;-----

11. Bahwa betul pada awal September 2015 Tergugat mengajak kontrak kembali dengan Penggugat selaku isteri (dikarenakan Tergugat selaku suami memang senantiasa berusaha ingin hidup mandiri dengan anak dan isteri tercinta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warokhomah, walu tempat tinggal kami sementara dalam kontrakan, dikarenakan walau kam sudah mempunyai sebidang tanah, karena kami belum bisa untuk membangun rumah, sambil nabung, maksud kami toh lama-lama mungkin kami bisa membangun rumah sendiri, demi anak dan isteri tercinta, namun apa dikata, entah kenapa isteri / Penggugat waktu itu ketika diajak kontrak malah menolak ajakan Tergugat untuk kontrak dengan nada ngomong sangat kasar / tiada rasa hormatnya sedikitpun kepada Tergugat selaku suaminya, dengan nada bicara tidak etis / sopan, dan ketika itu Penggugat / isteri bilang sama Tergugat / suami "SILAHKAN KONTRAK SENDIRI, METU SAMPEAN ORA METU AKU SOKO OMAH KENE" ARTINYA "KELUAR KAMU /TERGUGAT DARI RUMAH INI DAN TIDAK AKAN KELUAR KAMI / PENGGUGAT DARI RUMAH INI" dan saat kata-kata tersebut diucapkan Penggugat sambil tiduran dengan sangat ketus dan angkuh, tidak ada rasa sopan sedikitpun kepada Tergugat selaku suaminya, padahal status kami Tergugat adalah numpang di rumah orantua Penggugat (KARENA KAM/TERGUGAT TAFSIRAN KALIMAT DIATAS, SAMA SAJA

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 35 hal



DENGAN MENGUSIR TERGUGAT ELAKU SUAMI PENGGUGAT SECARA TERANG-TERANGAN), bagaimana tidak remuk redam hati kami / Tergugat selaku suami bila demikian sikap Penggugat terhadap Tergugat, dan sikap penggugat yang demikian kepada Tergugat secara hukum syar'i bisa dihukumi ISTERI TELAH NUZUZ KEPADA SUAMI, karena benar-benar kami telah diusirnya dari rumah orangtua Penggugat tanpa suatu kesalahan apapun, namun demikian kami Tergugat selaku suami tetap baik dan selalu memaafkannya terhadap Penggugat demi masa depan anak kami biar hidup dalam asuhan bapak dan ibu kandungannya sendiri, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kami ini secara arif dan bijaksana, "jangan pisahkan / cerai kami dan satukan kami anak dan isteri kami alam kebahagiaan hidup yang kekal dan abadi dalam naungan ridlo Allah SWT bersama anak dan isteri kami Amiin, dengan uraian jawaban kami diatas maka dalil Penggugat yang tidak pada tempatnya/ tidak berdasar sama sekali harus kami tolak dan harus dikesampingkan ;-----

12. Bahwa sangat tidak benar sama sekali, kalau kami/Tergugat dikatakan telah lalai tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, telah menelantarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, justru Penggugatlah yang telah dzalim dan tidak peduli kepada Tergugat karena kami/Tergugat telah diusir dari rumah orangtua Penggugat (sebagaimana kami uraikan diatas pada poin 10), yang mana bila isteri nuzuz terhadap suami, maka secara Syariat Islam tidak ada hak isteri memperoleh nafkah dari suami, artinya dalam hal ini suami tidak ada kewajiban memberi nafkah terhadap isteri dan Tergugat tidak berdoa sama sekali terhadap isteri, namun demikian perlu Majelis hakim ketahui, bahwa kami / Tergugat selaku suami tetap bijaksana walau demikian keadaan sikap Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam posita poin no.10 dimuka, kepergian kami/Tergugat ketika keluar / pulang kerumah orangtua kami di Desa Warulor tetap pamitan kepada mertua dan isteri kami / Penggugat, dan Penggugat oleh kami / Tergugat, kami/Tergugat berikan buku tabungan pribadi yang sewaktu-

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dapat diambil oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri senilai kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kami tinggali gelang lima biji, kalung dan lima cincin semuanya emas/logam mulia dan kiranya lebih dari cukup untuk nafkahnya Penggugat selama ini / Tergugat tinggal, sehingga engan demikian, istilah kami menelantarkan dan tidak member nafkah lahir isteri/Penggugat tidak ada dalilnya/tidak berdasar sama sekali, kemudian menyangkut nafkah bathin, bagaimana mungkin Tergugat dapat memberikan nafkah bathin kalau Tergugat telah diusir oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita 10 dimuka, dan ini bukan kesalahan kami, mohon dengan hormat Majelis hakim bisa menyimpulkannya dengan arif dan bijaksana, dengan demikian seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat CERAH GUGATNYA Penggugat tertanggal 11 Februari 2016 adalah patut sekali untuk ditolak dan kesemuanya harus dikesampingkan, karena semua dalil-dalil Penggugat sangat DHOIF / lemah sekali, dan dalil-dalil yang demikian itu menurut hukum / Syari'at Islam tidak bisa untuk dijadikan dasar hukum yang baik dan benar;-----

13. Bahwa Penggugat mengendalikan agar anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan pihak Penggugat, maka dalam hal ini kami/Tergugat tanggapi, bahwa secara hukum memang benar anak di bawah umur (sebelum berumur 12 tahun hak asuhnya ada dalam pemeliharaan ibunya), namun dalam masalah ini mohon dengan Hormat Kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Kami ini agar dalam masalah Cerai Gugat dalam Perkara kami untuk diperkecualikan HUKUMNYA perihal hak asuh anak agar ada dalam pengasuhan pihak Tergugat selaku bapaknya, hal mana dengan pertimbangan, bahwa selama Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah mertua Tergugat, Penggugat selaku ibunya yang telah mengandung anak kami selama 9 bulan (XXXXX) tidak pernah mempunyai perasaan kangen dan rindu terhadap anaknya, (Penggugat tidak pernah mau datang kerumah Tergugat hanya sekedar melihat wajah anaknya), dan perlu Yang Terhormat Majelis Hakim mengerti dan ketahui bahwa *Tergugat*, jauh sebelum gugatan ini

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 13 dari 35 hal



diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kajen, Tergugat pernah datang kerumah mertua Tergugat menemui Isteri/Penggugat agar bisa bersatu kembali, namun waktu itu Penggugat tidak pernah mau menyentuh anaknya bahkan ketika Tergugat mau pamit pulang, waktu itu terjadi hujan sangat lebat dan angin kencang, namun Penggugat tidak peduli kepada anaknya dalam kondisi hujan turun amat lebat dan angin kencang, Tergugat dipersilakan pulang ke Waruloso dengan anaknya (XXXXX), PENGGUGAT tanpa mengerem/melarang Tergugat agar pulang nanti saja nunggu hujan reda, mengingat anaknya ikut pulang dengan Tergugat, sehingga dengan alasan tersebut yang Tergugat uraikan di atas, berarti Penggugat hanya basa-basi saja kalau dirinya sayang kepada anak, tapi prakteknya seperti tersebut di atas, Penggugat tidak ada bukti rasa kasih dan sayangnya terhadap anaknya, dengan segala uraian tergugat di atas, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim bisa mengerti betapa kejamnya seorang ibu tidak mempunyai rasa belas kasih kepada Tergugat, khususnya terhadap anaknya dilepas/dibiarkan pergi dalam kondisi angin kencang /udara dingin dan hujan sangat lebat, sehingga dengan demikian kami sangat khawatir anak kami/Tergugat nantinya bila diasuh Penggugat tidak akan memperoleh perhatian dan kasih sayang dari ibunya/Penggugat oleh karenanya mohon hak hadlonah/hak asuh terhadap anak kami ditetapkan ada dalam asuhan kami/Tergugat, bila memang kami harus bercerai dengan Penggugat, lebih-lebih bila *Yang Terhormat Majelis Hakim dengan penuh arif dan bijaksana menyatukan kami / Tergugat dengan isteri kami /Penggugat kembali dalam ikatan suami isteri yang utuh, dan kami/Tergugat selaku suaminya berjanji akan membinanya dari segala kekurangan kedewasaannya*;-----

14. Bahwa menyangkut tambahan dalam surat cerai gugat yang diajukan Penggugat tertanggal 10 Maret 2016 yang lalu menyangkut hak hadhonah anak, dalam jawaban kami ini, kami/Tergugat tolak dan harus dikesampingkan, karena yang dimintakan Penggugat hanya dalam positanya saja, namun dalam petitumnya Penggugat waktu itu

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 14 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Maret 2016, tidak meminta kepada Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara aquo dengan secara terang dan tegas, yaitu memintakan tambahan bunyi petitum menetapkan hak hadlonah/hak asuh anak yang bernama XXXXX ada dalam asuhan Penggugat, sehingga dengan demikian tambahan posita menyangkut hak hadlonah anak tidak sinkron/tidak nyambung dalam petitumnya karena Penggugat dalam petitumnya tidak pernah memintakan menambahkan petitumnya, maka secara hukum tambahan Penggugat perihal hal asuh anak agar ada pada pihak Penggugat harus ditolak/tidak diterima dan harus dikesampingkan karena gugatan yang tidak sejalan antara posita dan petitumnya menjadikan gugatan menjadi kabur (Obscur libel) dan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima ;-----

15. Bahwa bila Penggugat mendalilkan kalau dirinya merasa tersiksa, tidak ridlo, dan sudah tidak sanggup untuk menjalani maghliai rumah tangga bersama Tergugat, dan berketetapan hati untuk mengajukan cerai kepada Tergugat, adalah hal yang sangat aneh, lelucon dan membingungkan Tergugat selaku suami yang selama ini dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggungjawab terhadap Penggugat baik lahir maupun batin, sehingga pernyataan dalil Penggugat yang demikian juga harus ditolak/dikesampingkan karena tidak berdasar sama sekali dan sangat mengada-ada ;-----

Berdasarkan segala yang telah kami/Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkaa ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

PRIMAIR-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak bisa diterima ;-----
3. Menetapkan biaya perkara biaya perkara menurut hukum ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 15 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak bisa diterima ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI-----

1. Tidak Benar, Secara formil tidak cacat, karena Penggugat dan Tergugat bergama Islam. Waktu menikah secara hukum Islam dan tercatat di KUA beragama Islam ;-----
2. Tidak Benar, 24 jam kami / Penggugat di rumah mengurus anak, suami, keluarga, tamu, serta kewajiban Penggugat mengurus rumah tangga. Tergugat mengizinkan Penggugat untuk ikut yasinan, akan tetapi ketika Penggugat pulang Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan bilang kalau Penggugat meninggalkan kewajiban dan mencari sunah. Padahal semua kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga sudah saya jalankan dan yasinan yang cuma satu minggu sekali, anak pasti saya ajak terus. Dan ketika Penggugat minta izin untuk tilawat di Kedungwuni (Alm. Bapak Bulek) Tergugat mengizinkan tetapi setelah Penggugat pulang tilawat, Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas. Setiap saya pergi kerumah mertua (orang tua Tergugat) yang kebetulan hari itu bertepatan dengan jadwal saya mengajar di TPQ kalau saya mengajak pulang suami karena saya mau mengajar, suami sering kali marah dan tidak terima sambil berkata “ mengajar TPQ kok terus, kaya enggak ada guru yang lain”. Padahal dalam seminggu, jadwal saya hanya 3 hari dan TPQ itu bertempat di depan rumah saya. Saya sering kali mengalah tidak jadi mengajar agar suami tidak sering marah walaupun dalam hati saya menolak karena saya tidak tanggung jawab terhadap santri-santri di TPQ tanpa alasan yang tepat ;-----
3. **POIN 46**, Tergugat sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas kalau ada masalah, baik masalah Tergugat dengan orang lain atau

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 16 dari 35 hal



teman-teman Tergugat dan saya yang jadi sasarannya, padahal saya tidak tahu apa-apa dan dia selalu memaki dan menghina saya seperti lonte. Katanya “masih mending lonte dari pada kamu ! Kalau lonte masih bisa ditata dan didandani tapi kalau kamu tidak !!!”. Saya memang bukan lonte, jadi tidak bisa ditata di pinggir jalan dan tidak bisa didandani cantik seperti lonte untuk menebar pesona kepada orang lain ;-----

4. **POIN 06**, Ketika berada di kontrakan, saya pernah dilarang kerumah orang tua saya sendiri dan tidak boleh bersilaturahmi dengan saudara, padahal kontrakan saya satu desa dengan rumah orang tua saya dan rumahnya tidak terlalu jauh. Waktu lebaranpun saya tidak boleh berkumpul dengan keluarga saya. Saya hanya diizinkan meminta maaf kepada orang tua dan saudara dan langsung disuruh pulang. Saya pergi ke rumah orang tua diantar oleh pembantu laki-laki suami saya. Saya pernah disiram pakai kolak, soto, dan pernah diludahi wajahnya ;-----
5. **POIN 09**, Tergugat mengancam saya lewat hp. katanya ingin memisahkan saya dengan anak saya agar tidak bisa bertemu selamanya dan ingin membuat saya menjadi gila dan lumpuh bahkan ingin menyantet keluarga saya ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak terhadap semua jawaban / dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat ;-----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam eksepsi mohon tetap terpakai dan terulang kembali dalam pokok perkara ini selama ada relevansi / korelasinya ;-----
3. Bahwa benar Penggugat benar telah menikah dengan Tergugat dalam surat cerai tertanggal 11 Februari 2016 ;-----
4. Bahwa betul kami Penggugat menikah dengan Tergugat atas dasar saling mencintai sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat cerai tertanggal 11 Februari 2016 ;-----
5. Bahwa betul sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat cerai tanggal 11 Februari 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 17 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX berumur 5 tahun dan dalam asuhan Tergugat ;-----

6. Bahwa benar sejak bulan Januari 2009, mulai ada pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang. Dari kami Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi ;-----
 - a. Tidak benar, Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat sebagai istri yang baik dan selalu menganggap tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai rumah tangga ;-----
 - b. Bahwa tidak benar, yang benar Tergugat sering kali emosi tanpa alasan yang jelas, suka memaki, menghina, dan menyumpahi Penggugat baik di depan keluarga maupun orang lain ;-----
7. Tidak benar, yang benar keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak terima malah mengajak rumah tangga bubar mumpung anak masih satu ;-----
8. **A.** Tidak benar. Selama di kontrakan 4 tahun sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan. Ketika mengontrak saya belum hamil apalagi memiliki anak. Jadi kalau Tergugat mendalilkan Penggugat dan anaknya sebelum dikontrakan badannya gemuk dan berhias dengan emas sangatlah tidak masuk akal, karena sebelum mengontrak berat badan saya 56 kg dan setelah melahirkan di kontrakan berat badan saya 47 kg, dan Penggugat memakai perhiasan karena menabung sendiri bukan dibeli dari Tergugat. Setelah saya memiliki anak, saya membelikan perhiasan anak saya dari uang tabungan saya sendiri dari hasil jualan krupuk dan honor dari TPQ. ;-----
- B.** Bahwa betul pada bulan Mei 2014 Tergugat dan penggugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua penggugat, karena masa kontrak sudah habis dan sudah tidak dikontrakan lagi oleh pemiliknya karena mau dipakai sendiri ;-----
9. Bahwa benar sekali pada tanggal 10 Agustus 2015 di rumah orang tua Penggugat terjadi puncak pertengkaran hingga Penggugat tersiram air panas, karena ingin membuatkan minuman untuk teman-teman Tergugat

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 18 dari 35 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengecat tembok dirumah orang tua Penggugat, dan Tergugat marah-marah serta memaki Penggugat di depan keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat ;-----

10. Tidak benar, yang benar memang Tergugat mengajak mengontrak lagi dirumah sebelah orang tua Penggugat tetapi Penggugat menolaknya karena rumah orang tua kosong ;-----

11. Kalau Penggugat dikatakan istri yang nuzuz kepada suami itu tidak benar, justru suami yang mendholimi dan meninggalkan istri dan membawa anak kami, karena Tergugat tidak terima kepada Penggugat yang menolak untuk diajak mengontrak dirumah sebelah orang tua, dan Tergugat mengajak untuk mengakhiri rumah tangga kami yang katanya mumpung anak masih satu ;-----

12. Bahwa tidak benar sama sekali, yang benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 5 bulan, telah melantarkan, mendholimi, dan tidak memperdulikan Penggugat serta sangat tidak benar sekali kalau Tergugat meninggalkan tabungan pribadi dan perhiasan emas / logam mulia ;-----

13. Kalau Tergugat mendalilkan seperti itu, saya ingin meminta bukti dimana Tergugat menabung, tanggal berapa, mana buku tabungan atau nomor rekeningnya berapa, dan soal perhiasan Penggugat juga meminta bukti emas / logam mulia itu, membelinya dimana, berapa harganya, dan saya ingi tau kwitansinya.-----

14. Bahwa tentang hak asuh / hak hadlonah terhadap anak kami selaku Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat hak asuh anak ada dalam asuhan Tergugat.-----

15. Bahwa kami selaku Penggugat dan Tergugat sudah mengikhlaskan serta bersepakat adanya bercerai dan hak asuh anak ada dalam asuhan Tergugat ;-----

Berdasarkan segala yang telah kami / Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua / Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara inii untuk memberika putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 19 dari 35 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR -----

A. DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima seluruh eksepsi Penggugat;-----
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya jawaban Tergugat tidak bisa diterima;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

B. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima seluruh jawaban Penggugat ; -----
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya jawaban Tergugat tidak bisa diterima ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Apabila PENGADILAN AGAMA KAJEN berpendapat lain, maka DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA;-----

SUBSIDAIR -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa selain replik tertulis Penggugat telah membuat pernyataan tertanggal 04-04-2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2016 yang dalam pokoknya Penggugat menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat dengan syarat Tergugat mengikhlaskan terjadinya perceraian dan sewaktu-waktu Penggugat selaku ibunya boleh menjenguk anak tersebut ;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 14 April 2016 termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa pada dasarnya / prinsipnya Tergugat tetap berdiri pada eksepsi semula yaitu seperti dalam jawaban Tergugat dalam eksepsinya yang telah lalu tertanggal 24 Maret 2016, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2016 mengalami CACAT secara formil dan dalil-dalil GUGATAN Penggugat tidak jelas dan /atau alias kabur (OBSCUR LIBEL), dan bahkan antara Posita dan petitumnya tidak

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 20 dari 35 hal



nyambung ,sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak / dikesampingkan ;-----

2. Bahwa Replik Penggugat tertanggal 14 April 2016 setelah kami baca / teliti, replik Penggugat khusus dalam eksepsi pada hal 01 dan hal 02, *tambah kacau / runyam tidak fokus dalam mereplik eksepsinya Tergugat, malah cenderung membahas dalam pokok perkaranya, kemudian angka dan nomornya juga membingungkan seperti nomor 1, 2 terus lompat nomor 46 turun menjadi nomor 06 naik nomor 09, dengan demikian karena replik Penggugat tidak fokus maka harus ditolak/dikesampingkan;*

B. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa pada dasarnya/prinsipnya Tergugat tetap menolak terhadap semua/segala dalil-dalil yang diajukan /didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tetanggal 14 April 2016;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpendirian apa jawaban Tergugat yang telah lalu yaitu tertanggal 24 Maret 2016;-----
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tertanggal 24 Maret 2016 yang oleh Penggugat tidak dijawab /direplik secara rinci, tegas/jelas dan benar, maka secara hukum berarti jawaban Tergugat telah diterima /diakui kebenarannya oleh Penggugat dengan secara baik dan benar ; -----
4. Bahwa jawaban kami/ Tergugat yang telah lalu tertanggal 24 Maret 2016 tetap terpakai dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam replik kami ini ;-----
5. Bahwa terkait masalah Penggugat telah NUZUZ terhadap Tergugat, buku tabungan dan perhiasan yang telah oleh kami / Tergugat berikan /belikan kepada Penggugat, maka dalam duplik ini tidak perlu kami / Tergugat panjang lebarkan penjelasannya, karena bagi kami telah jelas dan gamblang pembuktiannya, kalau kami/Tergugat telah diusir oleh Penggugat, buku tabungan uangnya dari kami / Tergugat dan yang datang sendiri ke bank adalah Penggugat sendiri menabungkannya ke bank mana yang tahu juga Penggugat sendiri, yang megang buku tabungan dari pertama nabung sampai sekarang ini juga Penggugat sendiri, sehingga sudah barang tentu Penggugat tidak tahu menahu

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 21 dari 35 hal



berapa nomor rekeningnya dan di bank mana Penggugat menabungkan uang dari kami itu, begitu juga masalah perhiasan yang memberi uang untuk membeli semua macam perhiasan adalah Tergugat, namun yang membelikan / membelanjakannya adalah Penggugat sendiri, kami /Tergugat selaku suami waktu membelinya cuma ngantar di toko emas gajah Wiradesa dan Toko emas Santoso Comal, surat-suratnya juga yang menyimpan Penggugat sendiri, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah diijinkan melihat buku tabungannya dan tidak pernah melihat surat-surat bukti pembelian segala perhiasan dimaksud, karena semua yang memegang bukti-bukti dimaksud adalah Penggugat sendiri;----

6. Bahwa kalau Tergugat mau meneruskan persidangan perkara cerai gugat ini, kami Tergugat siap disumpah dan Penggugat juga harus sial disumpah perihal segala bukti surat-surat pembelian perhiasan dan bukti buku tabungan yang sebenarnya dipegang sendiri oleh Penggugat itu sendiri ;-----
7. Bahwa dalam hal ini kami /Tergugat mohon ijin dan mohon kearifan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kami ini, karena diantara kami /Tergugat dan Penggugat telah membuat kesepakatan sebagaimana terurai dalam Surat Perjanjian yang telah lalu kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim, maka dalam perkara ini kami mohon ijin untuk sidang pemeriksaan para saksi dalam persidangan yang akan datang dan sidang-sidang berikutnya hingga perkara kami ini memperoleh Putusan, kami/Tergugat tidak akan mengikuti/menghadirinya lagi; -----
8. Bahwa keputusan / ketetapan hati kami untuk tidak menghadiri / mengikuti persidangan dimaksud dikarenakan kami menyadari sepenuhnya kalau isteri kami tidak mau untuk kembali lagi kepada kami bersama-sama untuk membesarkan anak kami XXXXX, sehingga kami / Tergugat menghormati sepenuhnya keinginan isteri / Penggugat apa maunya dia / Penggugat, dan segalanya kami berpulang kepada ketentuan qodlo dan qodar dari ALLAH SWT ;-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 22 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berhentinya kami untuk tidak menghadiri/mengikuti persidangan-persidangan yang akan datang, bukan berarti kami /Tergugat takut kalah atau kami tidak mempunyai bukti dan saksi-saksi, insya Allah bukti-bukti / saksi-saksi kami siap, lengkap dan sempurna bila kami ajukan dipersi-dangan pada saatnya nanti, namun kami / Tergugat selaku suami berpikir secara logik kalau gugatan Penggugat terus kami /Tergugat ikuti /hadiri sampai perkara selesai diputus, maka insya Allah kami sangat yakin gugatan isteri /Penggugat nantinya akan ditolak/tidak diterima oleh Majelis Hakim, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat lemah/dloif dan sangat mengada-ada, dan saksi-saksi Penggugat insya Allah sudah Tergugat prediksi (Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi saksi dari keluarga Penggugat sendiri, yang mana orang-orang dimaksud adalah orang-orang yang memang berusaha keras dengan segala daya ingin memisahkan kami dengan Penggugat), sehingga jelas sekali saksi-saksi dari isteri kami berikut Penggugat/isteri kami sendiri tidak akan terima alias akan kecewa berat kalau nantinya kami pertahankan sampai perkara diputus dan ternyata gugatannya ditolak, dan toh kalau gugatan ditolak, isteri kami tidak mungkin kami ajak rujuk kembali karena Penggugat memang telah berketetapan pinginnya cerai dengan kami, sehingga buat apa kami/Tergugat berlelah-lelah meneruskan persidangan yang kan datang, toh telah ada kesepakatan seperti dalam perjanjian dimaksud, sehingga kami Tergugat selaku suami tetap berbesar hati, dan lebih baik kami selaku bapak dari anak kami kedepannya lebih fokus dalam mendidik, membesarkan dan mengupayakan hal-hal yang terbaik untuk anak kami tercinta, agar kelak menjadi anak yang sholekhah taat patuh terhadap sang Robbnya, Rosulnya dan kedua orangtuanya serta kelak pada waktunya mempunyai suami anak kami bisa menjadi isteri yang taat dan patuh kepada suaminya Amiiin ; -----

Maka berdasarkan segala yang telah Tergugat uraikan dimuka, kami/Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pemeriksa perkara

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 23 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

PRIMAIRE : -----

A. DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima eksepsi Tergugat ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak bisa diterima ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat; -----
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak bisa diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat ini; -----

Bilamana Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain, maka DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA; -----

SUBSIDAIRE:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUE ET BONO) ;-----

Bahwa selain duplik tertulis Tergugat menyerahkan surat perjanjian Penggugat dan Tergugat tertanggal 13-04-2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2016 yang dalam pokoknya bila terjadi perceraian, maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat. Meskipun demikian, Tergugat tetap mengizinkan Penggugat selaku ibunya untuk menjenguk anak tersebut guna menumpahkan kasih sayang. Selain itu Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetap menjalin sillaturahmi, menghormati dan menjaga nama baik dari masing-masing keluarga Penggugat Tergugat ; -----

Bahwa, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim, agar hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 24 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326174810870001, tanggal 01-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Nomor 0479/16/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih paman Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu sejak tahun 2009 tidak harmonis saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya, kemudian sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, namun sekarang sudah tidak bersedia merukunkannya ;-----
2. XXXXX, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 25 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih tetangga dan teman dekat Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu sejak tahun 2009 tidak harmonis karena Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat. Dan menurut Penggugat bahwa Tergugat pernah meludahi dan menyiram Penggugat dengan sayur, dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena waktu itu Tergugat ada tamu dan Penggugat tidak melayani tamu karena masih mengurus anak. Dan saksi tahu sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;----
3. XXXXX, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu sejak tahun 2009 tidak harmonis, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya. Dan menurut Penggugat bahwa Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan air panas. Dan saksi tahu sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 26 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;---

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan pada tahapan sidang tersebut ; -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi : -----

Dalam eksepsi : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat cacat formil/ gugatan tidak sempurna yaitu identitas tidak ditulis secara rinci, gugatan kabur yaitu tidak menguraikan posita yang ada, antara posita dan petitum tidak sinkron, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi standar hukum sebagaimana Pasal 118 HIR dan Pasal 8 nomor (3) Rv yaitu telah memuat identitas para pihak, posita dan petitum, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum patut untuk ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 27 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Kaje. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan juga melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan bulan Januari 2009 mulai ada pertengkaran dan perselisihan kecil yang disebabkan : -----

- a. Penggugat tidak terima karena dianggap oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, -----
- b. Tergugat mulai menunjukkan kelakuan buruknya seperti mudah emosi, suka memaki, menghina dan sering menyumpahi Penggugat di depan keluarga Penggugat dan orang lain, Dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2015 dikarenakan Tergugat bersikap kasar pada Penggugat sampai tubuh Penggugat tersiram air panas, kemudian pada awal September 2015 Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali mengontrak di rumah tetangga sebelah namun Penggugat menolak dengan alasan karena rumah orang tua Penggugat masih banyak ruangan kosong. Atas jawaban Penggugat tersebut maka Tergugat tidak terima sehingga

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 28 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Oktober 2015 Tergugat dengan mengajak anaknya pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Waru lor Gg. Petani RT/RW : 013/008 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, dan selama kepergian Tergugat sampai saat ini (3 bulan) Tergugat nyata-nyata tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, telah menelantarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam dan menteror via HP kepada Penggugat. Sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa nyata-nyata Tergugat telah melanggar taklik talak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya dalil Penggugat ada yang dibenarkan dan ada pula yang disanggah sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam duduk perkara, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berbuat nusyuz, namun dalam perkara aquo Tergugat tidak menghadirkan alat bukti ;---

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu sejak tahun 2009 tidak harmonis, para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya, kemudian sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar, kemudian sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 29 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat;---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang selama lebih dari 3 (tiga) bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;---

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan nusyuz Tergugat terhadap Penggugat tidak dikuatkan alat bukti maka Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz, dan berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 2 (dua) yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah. Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan berarti Penggugat tidak rela atas pelanggaran taklik talak dimaksud, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302 :-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 30 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Dalam Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak hadhanah anak ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan duplik pokok perkara atau setidaknya sebelum pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 huruf (b) HIR. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan hak hadhanah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian :-----

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 31 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;-----

Menimbang, bahwa merujuk pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan pokok perkara, dan keterangan para saksi terbukti perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 5 tahun dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;---

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak atau gugatan rekonvensi tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat pernyataan dan perjanjian, sebagai berikut :-----

- Surat Pernyataan dari Tergugat Rekonvensi tertanggal 04-04-2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2016 yang dalam pokoknya Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi mengikhlaskan terjadinya perceraian dan sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi selaku ibunya boleh menjenguk anak tersebut ;-----
- Surat perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 13-04-2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2016 yang dalam pokoknya bila terjadi perceraian, maka hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi. Meskipun demikian, Penggugat Rekonvensi tetap mengijinkan Tergugat Rekonvensi selaku ibunya untuk menjenguk anak tersebut guna menumpahkan kasih sayang. Selain itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahkan keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap menjalin sillaturahmi, menghormati dan menjaga nama baik dari masing-masing keluarga Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah tidak memutuskan hubungan, tanggung jawab orang tua yang tidak mendapat hak hadhanah, akan tetapi orang tua yang tidak mendapat hak hadhanah bahkan keluarganya pun berhak untuk bertemu menumpahkan kasih sayang kepada anak dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan atau

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 32 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan anak, sehingga orang tua yang diberi hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi pertemuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa orang tua yang diberi hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi anak bila ingin bertemu dengan orang tua yang tidak mendapat hak hadhanah dan atau keluarganya untuk mendapat curahan kasih sayang dengan memperhatikan kepentingan anak ;-----

Menimbang, bahwa anak berhak untuk mendapat perlindungan, pengasuhan, pendidikan dan kenyamanan hidup, dan sebaik-baik yang melindungi adalah orang tua kandungnya, sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (2,4), Pasal 4, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk Pendapat Ahli Hukum bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu dengan merujuk Surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi dan Surat Perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum berumur 12 tahun, dan belum mempunyai hak menentukan pilihannya sendiri ikut bapak atau ibunya, Pengadilanlah yang menetapkan hak hadhanah, kemudian setelah anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), maka anak bisa menentukan pilihannya sendiri ikut bapak atau ibunya ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi :-----

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 33 dari 35 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ; -----

Dalam Pokok perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi; -----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat Konvensi (XXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXX) dengan iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Dalam Rekonvensi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ; -----
2. Menetapkan anak bernama XXXXX berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S.Ag., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ARISTYAWAN AM., S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 34 dari 35 hal



Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

fto.

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman-----	: Rp.	900.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 991.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 35 dari 35 hal